

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Luwu Timur**

Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmptsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Usaha Jasa Konstruksi Petayakan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Camat
2. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku
3. Foto Copy Akte Notaris
4. Foto copy Izin Gangguan, SIUP dan TDP
5. Foto copy sertifikat keahlian (SKA) dan sertifikat keterampilan (SKT)
6. Foto copy KTP
7. Foto copy bebas temuan yang masih berlaku
8. Foto copy PBB
9. Foto copy NPWP
10. Foto copy pajak 3bulan terakhir
11. Pas foto 3X4 (1 lembar)
12. Map plastik jepit (warna kuning untuk konsultan dan warna merah untuk kontraktor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengambil pengantar desa/kelurahan
2. Pemohon mengambil pengantar izin di kantor camat
3. Pemohon membawa pengantar camat dan melengkapi persyaratan administrasi untuk proses pada DPMPTSP
4. Lamanya pengurusan izin 1 hari, apabila tidak ada peninjauan lapangan
5. Apabila ada peninjauan lapangan, lamanya pengurusan minimal 3 hari setelah masuknya berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

dpmpmsp.luwutimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di loket pengaduan atau memasukkan saran dan kritikan ke kotak pengaduan
2. Petugas loket pengaduan melakukan penatausahaan terhadap laporan pengaduan dari pemohon
3. Pengaduan kemudian diproses oleh bagian pengaduan
4. Pengaduan tersebut disampaikan dalam bentuk informasi kepada pemohon melalui loket pengaduan
5. Tindakan tersebut kemudian ke tahap penyelesaian ataupun mediasi dan memberikan hasil
6. Jika hasil dimaksud tidak diterima oleh pemohon, maka petugas pengaduan akan meneruskan kepada Kepala Dinas